

TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO

Budiman,¹ Subehan Khalik,² Zakirah³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: budimansaleh332@gmail.com¹ subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id² zakirah@uin-alauddin.ac.id³

Abstract

The main problem of this research is how is the responsibility of the local government towards Regional Original Revenue in the development of Palopo City. This type of research is field research with a normative syar'i approach and empirical juridical which emphasizes adhering to the rationale in accordance with the texts, both Al-Qur'an and hadith, and juridical normative which emphasizes the legislation, while the data sources are primary data obtained directly from the field through interviews and secondary data obtained from library studies, journals on the internet and others. The data collection methods are observation, interview, and documentation methods. Furthermore, data management techniques are carried out by means of data classification, data reduction, data editing and data marking results. The results of the study say that: (1) The local government in managing PAD in Palopo City has tried to implement equitable development by increasing the extensification of regional income, which can be done by managing new sources of revenue and screening new taxpayers/retribution obligors. (2) Regional Original Management in Palopo City which aims to equalize development in Palopo City has been running in accordance with the siyasah syar'iiyah principle although in its realization it is still not fully implemented there are various factors that become obstacles such as lack of public attention about the importance of paying taxes.

Keywords: PAD; Local Government; Development.

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan Kota Palopo, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normative syar'i dan yuridis empiris yang menekankan berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan nash, baik Al-Qur'an maupun hadis, dan normatif yuridis yang menekankan pada peraturan perundang-undangan, adapun sumber data yaitu data primer yang di peroleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang di peroleh studi kepustakaan, jurnal di internet dan lainnya. Adapun metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, Selanjutnya teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara klasifikasi data, reduksi data, editing data dan penandaan data hasil. Hasil penelitian mengatakan bahwa: (1) Pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD di Kota

Palopo telah berupaya melaksanakan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan wajib pajak/wajib retribusi baru. (2) Pengelolaan Asli Daerah di Kota Palopo yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di Kota Palopo telah berjalan sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah meskipun dalam realisasinya masih belum terlaksana sepenuhnya adanya berbagai macam faktor-faktor yang menjadi kendala seperti kurangnya perhatian masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

Kata Kunci: PAD; Pemerintah Daerah; Pembangunan.

PENDAHULUAN

Reformasi merupakan suatu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan pembangunan, salah satunya pada bidang pengelolaan dana atau keuangan. Tuntutan terhadap terciptanya *good governance* yang sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.¹ Salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu pajak dan retribusi. Dengan adanya hasil pajak dan retribusi pemerintah dapat membiayai pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Sistem pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara terpusat melainkan dilakukan melalui adanya desentralisasi melalui otonom daerah di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi peran untuk menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan wewenangnya masing-masing sudah barang tentu dalam menjalankan tugasnya, terdapat perbedaan wewenang di antaranya pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.³ Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah

¹ Chartika Melisa dkk. "Analisis sistem dan prosedur penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara." *jurnal Berkala ilmiah efisiensil* 15, no. 4 (2015):366-377.

² Taufik Hidayat, Halimah Basri. "Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya ABD. Latif Kabupaten Sinjai Prespektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 511-524.

³ I Gusti Kompyang Susila Diarta dkk. "Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Klungkung," *jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi* 8, no 2 (2017): 22-32.

dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Dengan pemberlakuan otonomi daerah setiap daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah dianggap sebagai opsi yang tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proposional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan asset ekonomi dan politik serta pengaturan sumber daya.⁵ Format kebijakan otonomi daerah yang ada pada saat ini menandai dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Sistem administrasi pemerintahan daerah Indonesia ditandai oleh dua pendekatan: dekonsentrasi dan desentralisasi. Asas desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerahnya, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk keleluasaan pada daerahnya dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah perwujudan asas desentralisasi.⁷ Di antara berbagai jenis penerimaan daerah tersebut yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari pendapatan asli daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengendalikan harapan pada pemerintah pusat tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonom daerah.⁸

⁴ Nursalim, Fatmawati, Alimuddin. Peran Kabupaten Gowa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, No. 3 (2021): 732-744.

⁵ Alda Amadiarti Salam. "Kurniati, Ashabul Kahfi, Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Prespektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 244- 260.

⁶ Hairil Akbar, Rahmiati. "Upaya Kantor Samsat Gowa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Prespektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 346-358.

⁷ Rudy Badrudin. *Ekonomi Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011): 99.

⁸ Sadillah Mursyid, Dea Larissa. "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 442-453.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁹ Dari berbagai penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut maka salah satu komponen dari penerimaan pemerintah daerah yaitu retribusi daerah yang memberikan kontribusi yang besar dan merupakan sub sektor penerimaan daerah yang potensial untuk dikembangkan.¹⁰

Perubahan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang harus dikelola dengan baik sebagai tanggung jawab dan konsekuensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang merubah pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perbelanjaan, pembiayaan yang pastinya khusus pendapatan daerah. Adapun sumber pendapatan daerah yang telah di atur dalam pasal 285 ayat 1.¹¹ Undang-Undang pemerintahan daerah, pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan daerah yang di mana dengan adanya aturan tersebut. Kepala daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah, hal ini berdampak pada penguatan otonom dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Merujuk pada pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan ketentuan pajak dan retribusi daerah tercantum dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.¹²

Salah satu unsur yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan di daerah yaitu pajak dan retribusi, sehingga pemerintah dapat membiayai pembangunan dengan hasil pajak dan retribusi yang diselenggarakan pemerintah daerah demi

⁹ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011. (Jakarta: Mitra Wacana Media 2011): 382.

¹⁰ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralilisasi Fisikal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah.*(Makassar : Alauddin University Press 2020): 6

¹¹ Undang-undang Pemerintahan Daerah sumber pendapatan daerah Pasal 285 ayat 1.

¹² Syahra Munadiah, M. Gazali Suyuti. "Pengelolaan Wisata Permandian Air Panas Lejja Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Masyarakat." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 472-484.

terjangkauanya kesejahteraan masyarakat¹³. Sehingga dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu adanya metode pengawasan yang diatur sesuai dengan peraturan yang ada.¹⁴

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah tersebut yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari pendapatan asli daerah oleh karenanya itu untuk meningkatkan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi atau dengan cara eskstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak perlu mengandalkan harapan pada pemerintah pusat, tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonom daerah.¹⁵ Sejalan dengan kewenangan tersebut, maka pemda diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya masing-masing utamanya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah disetiap daerahnya terutama di kabupaten Kota Palopo, semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa pendapatan asli daerah yaitu dari sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁷

Kota Palopo adalah suatu prototype situs kuno yang memiliki kekayaan konsep ruang yang senantiasa berubah-ubah mengiringi perubahan politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan zaman. Setelah Islam diterima kerajaan Luwu pada abad ke XVII, beberapa

¹³ Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 11-23.

¹⁴ Saiful, Sabri Samin. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, oo. 3 (2021): 567-584.

¹⁵ Arisda Yanti, Rahmiati. "Pengelolaan Bumdes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Desa Kalebenteng Kabupten Takalar." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2021): 477-484.

¹⁶ Nata Haryanto, Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 156-169.

¹⁷ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011): 382.

tahun kemudian Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibukota kerajaan Luwu menggantikan Amassangan di Malangke.¹⁸

Kondisi pembangunan Kota Palopo kurang merata bagi masyarakat karena disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat yang di mana pembangunan tersebut adalah Tempat Pengelolaan Ikan (TPI), fasilitas olahraga dan tempat kegiatan masyarakat yang berupa lokasi penjualan yang strategis dan terhindar dari mara bahaya atau kendaraan berlalu lintas karena di setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat *pareto superior* (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan *pareto optimal* (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga. Nilai yang penting bagi masyarakat dalam pembangunan ialah peran masyarakat sebagai suatu strategi maksudnya peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*).

Pemerintah daerah Kota Palopo perlu untuk segera melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong peningkatan PAD dari tahun ke tahun, salah satu bentuk upaya yang efektif dan urgen untuk diterapkan saat ini adalah menggali dan mengelola potensi PAD kabupaten Kota Palopo secara optimal sehingga kontribusi PAD terhadap APBD dapat dioptimalkan di tahun-tahun yang akan datang. Terkait hal tersebut maka peneliti memandang penting untuk dilakukan pengkajian lebih jauh atas permasalahan di atas yang berdasarkan Tinjauan Siyasa Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif (*Field research*) dengan pendekatan normatif syar'i dan yuridis empiris. Sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengolahan data di lakukan dengan cara klasifikasi, reduksi, dan editing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo

Pemerintah daerah merupakan satuan organisasi di dalam pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan kepentingan setempat dari sekelompok

¹⁸ Mahmud M, Irfan. *Kota Kuno Palopo*. (Makassar: Masagena Press, 2003) : 4.

yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintah daerah.¹⁹ Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka dapat menumbuhkan daya saling daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang pro-rakyat.²⁰

Upaya memperbesar peran pemerintahan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yunita selaku Analisis Keuangan Pusat dan Daerah di peroleh keterangan sebagai berikut:

Pendapatan daerah merupakan salah satu modal keberhasilan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baik dalam hal pelayanan public maupun dalam hal pembangunan”²²

Berdasarkan wawancara dengan Andika selaku Kasubag umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo di peroleh keterangan sebagai berikut:

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun cara peningkatan pendapatan asli daerah kota Palopo itu di lakukan dengan cara ekstensifikasi, intensifikasi, dan penguatan kelembagaan.”²³

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, diharapkan mampu meningkatkan PAD sehingga ketergantungan daerah akan dana transfer dari pemerintah

¹⁹ The Liang gie. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung): 44.

²⁰ Dika Sastriani Qasim, Nila Sastrawati. “Efektifitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo.” *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 220-232.

²¹ Hendrik worumi. *Model strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, Jurnal Ekologi* 6, no. 3 (2001): 8

²² Yunita. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo), Wawancara, Tanggal 21 April 2022.

²³ Andika. (Kasubag umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo), Wawancara, Tanggal 27 April 2022.

pusat dapat berkurang. Inovasi yang dilakukan oleh daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah akan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Optimalisasi potensi yang ada di daerah diperlukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo Perspektif Siyasah Syar'iyah

Pemerintah dan masyarakat adalah dua institusi yang memiliki fungsi dasar yang sama yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif ataupun kewajiban publik dalam mewujudkan *falāh*.²⁵ Islam telah menentukan setiap sumber pendapatan negara atau pemerintahan melalui zakat, *shadaqah*, *ghanimah*, *fa'i*, *kharaj*, dan harta yang tidak ada pewarisnya.²⁶

Pengklasifikasian pendapatan dalam Islam ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat temporer. Adapun pendapatan yang bersifat rutin seperti zakat, *jizyah*, *kharaj*, *ushr*, *infak*, dan *shadaqah* serta pajak. Sedangkan yang bersifat temporer seperti *ghanimah*, *fa'i* dan harta yang tidak ada pewarisnya. Dalam pandangan Islam Negara Islam modern boleh memungut pajak kekayaan, pajak pendapatan, bea-cukai, pajak penjualan, pajak hadiah, pajak dari *capital gain*, pajak *property*, dan sebagainya sebagai sarana penerimaan suatu negara yaitu dengan memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Pajak sebaiknya di pungut karena alasan darurat, keperluan mendesak, dan kebutuhan negara yang sebenarnya, bukan untuk kepentingan kelas berkuasa.
- b. Hasil pemungutan pajak haruslah di gunakan dengan hati-hati dan di gunakan dengan jujur serta di keluarkan untuk kesejahteraan semua orang dan kepentingan publik tanpa diskriminasi.
- c. Prinsip pemerataan, keadilan dan kejujuran haruslah di pakai ketika menetapkan tarif, menaksir dan memungut pajak.
- d. Jika tujuan di tariknya pajak itu telah tercapai maka penarikan pajak itu haruslah di hentikan.

²⁴ Irfan Sofi, DJPK. *Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah*, 2021

²⁵ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014): 46.

²⁶ Arista, Rezky dan M.Gazali Suyuti. "Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Istiqshaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 58-63.

- e. Aturan, regulasi serta hukum pajak haruslah konsisten dan tidak berlawanan dengan aturan Islam²⁷

Sebagaimana dalam QS. Al-An'am/6:165 menjelaskan bahwa:

*Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian yang lain berapa derajat untuk menguji mu tentang apa yang di berikanya kepada mu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.*²⁸

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Palopo telah di realisasikan dengan berbagai macam pembangunan di Kota Palopo seperti pembangunan lapangan, perluasan jalan, balai kota, dan berbagai macam icon kota Palopo yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pendapatan Asli daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk menjalankan berbagai aktivitas-aktivitas pemerintahan dalam program pembangunan.

Konsep pembangunan dalam pandangan siyasah syar'iyah adalah menyeluruh bukan hanya ekonomi yang bersifat material tetapi juga pembangunan yang bersifat non material yang bersifat spiritual, akhlak, sosial dan kebudayaan.²⁹ Dalam Islam terdapat lima kebijakan konsep pembangunan yaitu.

a. Tauhid

Adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal dijadikan sesembahan oleh manusia, bias jadi berpa malaikat, para nabi, orang-orang shalih atau bahkan makhluk Allah yang lain, namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Konsep tauhid memegang peranan penting karena merupakan sesensi dari segala sesuatu, termasuk aktifitas pembangunan yang di dasarkan pada ketundukan pada Allah Swt. Pembangunan harus di lakukan dan di arahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya. Konsep tauhid dalam pembangunan Kota Palopo sudah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pembangunan di

²⁷ Muhammad Syarif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. (Jakarta: Kencana, 2012): 269.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* :138

²⁹ Rezky Arista dan M.Gazali Suyuti. "Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Prespektif Siyasah Syar'iyah." *Istiqshaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 210-221.

lakukan dan di arahkan dalam upaya melaksanakan segala ketentuannya. Adapun pelaku pembangunannya adalah manusia sebagai hamba Allah sekaligus wakil Allah dimuka bumi.

b. Khalifah

Khalifah adalah fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khalifah. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di Kota Palopo sesuai dengan siyasah syariyyah karena pemerintahnya telah menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah dimuka bumi.

c. Tazkiyah (pensucian)

Tugas yang di bebaskan kepada pundak para Rasul Allah adalah melakukan tazkiyah manusia dalam segala hubungan pergaulannya dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan bangsa serta negaranya. Pelaksanaan fungsi Tazkiyah di Kota Palopo karena pemerintah daerah telah menangani berbagai isu-isu yang ada yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sekaligus mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Seperti halnya dalam pengembangan pembangunan di Kota Palopo.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD di kota Palopo telah berupaya melaksanakan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan Ektensifikasi Pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan wajib pajak/wajib retribusi baru. Selain itu intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah.

Pungutan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis. Pengelolaan asli daerah di Kota Palopo yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di Kota palopo belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip siyasah syariyyah meskipun dalam realisasinya masih belum terlaksana sepenuhnya karena adanya berbagai macam faktor-

faktor yang menjadi kendala seperti kurangnya perhatian masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdul Wahid Haddade dkk. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021).
- Akmal dan Usman Jafar. "Efektifitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap komunitas Bissu Di Kabupaten Pangkep" *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2019).
- Arista, Rezky dan M.Gazali Suyuti. "Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Prespektif Siyasah Syar'iyah." *Istiqshaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019).
- Diarta, I Gusti Kompyang Susila dkk. "Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Klungkung," *jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program* 8 no. 2 (2017).
- Hidayat dkk. "Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya ABD. Latif Kabupaten Sinjai Prespektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021).
- Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2020).
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Kurniati dkk. Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Prespektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021).
- Melisa, Chartika, dkk. "Analisis sistem dan prosedur penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara." *jurnal Berkala ilmiah efisiensi* 15 No.04 (2015).
- Mursyid dan Dea Larissa. "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021).
- Nila Sastrawati dkk. "Efektifitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022).
- Nursalim dkk. "Peran Kabupaten Gowa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 3, (2021).
- Rahmiati dkk. "Upaya Kantor Samsat Gowa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Prespektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021).
- Saiful, Sabri Samin. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 3 (2021).

- Syahra, Munadiyah, M. Gazali Suyuti. "Pengelolaan Wisata Permandian Air Panas Lejja Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Masyarakat." *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021).
- Worumi. "Hendrik Model strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua." *Jurnal Ekologi* 6, no. 3 (2018).
- Yanti, Arisda, Rahmiati. "Pengelolaan Bumdes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Desa Kalebenteng Kabupten Takalar." *Siyasatuna* 1, no.3 (2021).

Buku

- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralilisasi Fisikal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Badrudin. Rudy *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Gie, The Liang. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, t.th.
- M, Irfan, Mahmud. *Kota Kuno Palopo*. Makassar: Masagena Press, 2003.
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press 2012.
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011. Jakarta: Mitra Wacana Media 2011.

Skripsi

- Putriani, Eka. "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. *Skripsi: Fakultas dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Gowa, 2016.

Peraturan

- Republik Indonesia. Undang-undang Pemerintahan Daerah Tentang sumber pendapatan daerah Pasal 285 ayat 1.

Wawancara

- Andika, Kasubag umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2022.
- Yunita, Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 21 April 2022.